

# **TINJAUAN YURIDIS KENAIKAN PPN 12 PERSEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**

**ABSTRAK**  
**RIZKY ALIFI**  
**(243305811005)**

Penelitian ini membahas mengenai Harmonisasi Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 Persen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Fokus penelitian diarahkan pada tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana harmonisasi kenaikan PPN 12 persen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum kenaikan PPN 12 persen bagi masyarakat dalam prinsip keadilan, dan (3) bagaimana upaya pemerintah daerah dalam penerapan kenaikan PPN 12 persen.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada asas, teori, dan praktik hukum perpajakan di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, harmonisasi kenaikan PPN 12 persen dilakukan sebagai upaya memperkuat basis penerimaan negara pasca pandemi COVID-19 melalui konsolidasi peraturan, yang diimplementasikan dalam regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan guna memberikan kepastian hukum dan konsistensi pelaksanaan. Kedua, bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat dalam prinsip keadilan diwujudkan melalui pengecualian barang kebutuhan pokok, fasilitas untuk UMKM, subsidi dan bantuan sosial bagi kelompok rentan, serta mekanisme keberatan dan banding dalam sistem peradilan pajak. Ketiga, upaya pemerintah daerah dalam penerapan kenaikan PPN diwujudkan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, serta program perlindungan sosial daerah untuk mencegah dampak negatif terhadap daya beli masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa harmonisasi kenaikan PPN 12 persen dapat berjalan efektif apabila diiringi dengan perlindungan hukum yang kuat dan upaya pemerintah daerah yang responsif. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah diharapkan meningkatkan sinergi, memperluas perlindungan hukum, serta memperkuat sosialisasi agar kebijakan kenaikan PPN selaras dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Kata Kunci: Harmonisasi, PPN 12 Persen, Perlindungan Hukum, Prinsip Keadilan, Pemerintah Daerah**